

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Aditya Eka Wisnu Wardana

NIM: 30301800014

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd)



Diajukan Oleh ;

Aditya Eka Wisnu Wardana

NIM: 30301800014

Telah Disetujui Oleh ;

Dosen Pembimbing

Dr. H. Achmad Sulhan, SH, MH

NIDN: 06.3103.5702

Tanggal, 15 - Maret 2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN di
KABUPATEN GROBOGAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Aditya Eka Wisnu Wardana
NIM: 30301800014

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ..19 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN: 06.0205.7803

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum
NIDN: 06.1510.6602

Anggota

Dr. Achmad Sulchan, SH., MH.
NIDN: 06.3103.5702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono SH., MH.,
NIDN: 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Eka Wisnu Wardana

NIM : 30301800014

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN
Pw)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 April 2022



Aditya Eka Wisnu Wardana

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Eka Wisnu Wardana

NIM : 30301800014

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN
Pw)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 April 2022

Yang menyatakan,



Aditya Eka Wisnu Wardana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Coba Dulu, Coba Lagi, Coba Terus.”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almarhum Ayah saya yang semasa hidupnya selalu membantu dan memotivasi saya agar menjadi orang yang mampu mengangkat derajat keluarga
2. Ibu saya yang sampai saat ini selalu memotivasi dan mendukung setiap keputusan saya dalam mewujudkan keinginan Almarhum Ayah saya
3. Adik kandung saya yang selalu menyupport saya dalam penyelesaian tugas akhir penulisan Skripsi
4. Almamater UNISSULA
5. Teman-teman saya yang selalu menyemangati dan membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir penulisan Skripsi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN di KABUPATEN GROBOGAN** (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd)”. Dengan maksud untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari semua pihak, tidak mungkin skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SH., MH., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum., Kepala Prodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, SH., MH., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH., Dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
8. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., sebagai dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah membantu dan selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum.

12. Seluruh teman-teman di Organisasi Suara Pers Mahasiswa (Suprema) Fakultas Hukum UNISSULA, yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum.
13. Teman-teman Amru, Mileno, Winda, Umi, Afif, Adinda, Nurul, dan Rifai yang telah mendoakan dan memberikan penyemangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Seluruh Angkatan 2018 yang telah menjadi teman penulis selama masa-masa kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Semarang, 10 Maret 2022
Penyusun

Aditya Eka Wisnu Wardana
NIM: 30301800014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum	20
2. Penegakan Hukum Secara Subjektif dan Objektif	21
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum Terhadap Perjudian	31
1. Pengertian Perjudian	31

2. Macam-Macam Perjudian	33
3. Unsur-Unsur Perjudian	34
D. Tinjauan Umum Terhadap Pandangan Islam Mengenai Perjudian.....	40
1. Dasar Hukum Islam Terhadap Perjudian	40
2. Posisi Perjudian Menurut Sistem Hukum Islam.....	47
3. Unsur-Unsur Perjudian Menurut Pandangan Islam.....	50
BAB III	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Grobogan.....	54
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian di Kabupaten Grobogan	54
2. Kasus Posisi Perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd.....	62
3. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan.....	66
4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perjudian Terkait Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd.....	74
5. Analisa Penulis	86
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Grobogan	88
BAB IV.....	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis-Jenis Perjudian di Kabupaten Grobogan	60
---	----



ABSTRAK

Perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd menetapkan ASBD sebagai terdakwa atas kasus tindak pidana perjudian jenis cap jie kie yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan cara memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Doyong Rt. 05 Rw. 04 Desa Kramat Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena lebih menekankan sebuah penelitian dengan melakukan observasi dan terjun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum tentang kasus putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd, disisi lain juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya kasus perjudian yang ada di Kabupaten Grobogan. Serta meneliti bagaimana hambatan-hambatan beserta solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan fakta bahwa Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd Pengadilan Negeri Purwodadi dalam proses persidangannya telah sesuai dengan hukum acara persidangan perkara pidana yang berlaku, yaitu persidangan dengan acara biasa (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHAP). Selain itu, Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd menetapkan bahwa ASBD secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan berbagai pertimbangan hakim, maka tersangka ASBD dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Faktor-faktor terjadinya perjudian di Kabupaten Grobogan disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perjudian, serta adanya backingan yang kuat dari oknum aparat keamanan.

Kata Kunci: *penegakan hukum, tindak pidana, perjudian*

ABSTRACT

Case Number 7/Pid.B/2021/PN Pwd stipulates ASBD as a defendant in the case of a stamp jie kie gambling crime that occurred in Grobogan Regency. The act was deliberately carried out by the defendant by providing opportunities for the general public to play gambling. Where the act took place on Thursday, October 22, 2020 at approximately 15.30 WIB, at the defendant's house which is located at Dusun Doyong Rt. 05 Rw. 04 Kramat Village, Penawangan District, Grobogan Regency.

This research method uses a sociological juridical approach, because it emphasizes a research by conducting observations and going directly to the field which aims to obtain legal knowledge about the case of the Purwodadi District Court decision Number 7/Pid.B/2021/PN Pwd, on the other hand it also aims to knowing what factors are behind the rise of gambling cases in Grobogan Regency. As well as researching how the obstacles and their solutions in law enforcement of gambling crimes in Grobogan Regency.

The results of the research and discussion, found the fact that Decision Number 7/Pid.B/2021/PN Pwd Purwodadi District Court in the trial process was in accordance with the applicable criminal case trial law, namely the trial with the usual procedure (as regulated in Articles 152 to with Article 182 of the Criminal Procedure Code). In addition, Decision Number 7/Pid.B/2021/PN Pwd stipulates that ASBD has legally and convincingly committed a crime of gambling, as regulated in Article 303 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code. Based on various judges' considerations, the suspect ASBD was sentenced to 7 (seven) months in prison. The factors for the occurrence of gambling in Grobogan Regency are caused by economic factors, lack of public awareness about gambling, and the existence of strong backing from unscrupulous security forces.

Keywords: *law enforcement, crime, gambling*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah suatu permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebakan berdasarkan untung-untungan, dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau harta yang berkali-kali lipat dari pada jumlah uang atau harta semula yang dipertaruhkan.¹ Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri mudah ditemukan di masyarakat. Karena Judi ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih. dari perjudian, orang bisa mendapatkan uang atau harta yang berlipat ganda dari hasil judi. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk permainan judi, seperti *togel* (toto gelap) sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Selain itu, perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Serta tidak memandang *background* dari pejudi tersebut.

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 419.

Prinsip dalam berjudi secara umum yaitu suatu permainan yang bergantung kepada kemahiran pemainnya (pejudi), dan pada faktor keberuntungan belaka.² Semakin banyak harta yang dipertaruhkan, maka harta yang didapatpun semakin banyak. Judi *togel* (toto gelap) merupakan jenis perjudian yang banyak dijumpai di tingkat elemen masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Judi ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya benar, maka penombok mendapatkan hadiah berkali-kali lipat yang berupa uang atau harta dari jumlah yang dipertaruhkan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, kegiatan berjudi pun mengalami pergeseran dari judi konvensional ke judi online. Karena sifatnya yang lebih mudah, dan praktis, serta lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan mudahnya akses internet. Dengan cara menggunakan laptop, atau melalui smartphone yang memiliki fasilitas pendukung, seperti koneksi internet yang memadai dan aplikasi pendukung bermain judi online.³

Mengingat sekarang masih Pandemi Covid-19, sehingga membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah dengan bebas. Hal ini

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

³ Asrul Azis, Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012, hal 12

dimanfaatkan oleh para pelaku untuk berjudi online sesering mungkin. Sehingga mereka bisa mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil berjudi tersebut.⁴ Karena situs-situs judi online yang ada di internet dapat diakses dengan mudah. Misalnya, dengan cara membuat akun di suatu situs judi online tertentu, kemudian mengisi saldo di situs judi tersebut sesuai jumlah nominal yang diinginkan pada akun yang telah terdaftar sebelumnya.

Salah satu maraknya perjudian di masyarakat, yaitu adanya kemudahan dalam bermain judi. Seperti halnya yang ditemukan dalam judi online, yaitu dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja. Sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam. Selain itu permainan ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan memiliki konektivitas jaringan yang stabil dan adanya perangkat yang mendukung. Dalam pembayaran transaksi atau pengisian saldo telah menggunakan sarana online dengan memanfaatkan platform digital, yaitu dengan cara mentransfernya dari ATM dan ditujukan ke platform digital yang digunakannya. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku perjudian online dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.⁵

⁴<https://jatim.suara.com/read/2020/09/22/172656/judi-online-ramai-selama-pandemi-omzet-billy-sampai-rp-90-juta-sebulan?page=all> (diakses tanggal 03 September 2021, pukul 09.45 wib).

⁵ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), 2015, hal 2

Dengan adanya konektivitas jaringan dan adanya perangkat yang mendukung dengan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan judi *online* mendapat keuntungan yang besar daripada judi konvensional pada umumnya. Selain adanya faktor kemudahan tersebut, faktor keamanan merupakan alasan dan pertimbangan utama bagi setiap pelaku yang beralih dari judi konvensional ke judi online. Hal ini sangat terjadi dikarenakan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap judi online secara menyeluruh.

Dengan adanya berbagai bentuk perjudian yang sudah masuk ke dalam lini kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi di permasalahkan dan banyak terjadi di berbagai tempat. Walaupun perbuatan judi merupakan kegiatan yang diancam dengan tindak pidana, namun aktivitas tersebut masih saja masif didalam lini kehidupan masyarakat. Salah satu jenis perjudian yang masif di Indonesia dan kini memasuki seluruh elemen masyarakat adalah perjudian jenis *togel* (toto gelap).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan⁶, dan meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tetapi perjudian di Indonesia malah berkembang pesat. Tindak

⁶ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

pidana berjudi atau turut serta berjudi telah diatur dalam ketentuan pidana Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP. Namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya dari Pasal 542 KUHP menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.⁷

Sedangkan ketentuan ancaman pidana yang tertera di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP telah diubah sepenuhnya, dan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1-3) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Berikut penjelasannya :

1. Pasal 303 ayat (1) KUHP

Barang siapa tanpa mendapat izin :

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 23

Apabila melanggar Pasal 303 ayat (1) diatas, maka diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu :

“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.”

2. 303 bis ayat (1) KUHP

- a) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Apabila melanggar Pasal 303 bis ayat (1) diatas, maka diancam dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu :

“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah,

menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.”

3. 303 bis ayat (2) KUHP

Apabila ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini.

Apabila melanggar Pasal 303 bis ayat (1) diatas, maka diancam dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu :

“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.”

Menurut Pasal 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menjelaskan bahwa tindak pidana Perjudian dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan. Sedangkan menurut Penjelasan Umum yang terdapat dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menjelaskan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan

negara. Dari sisi agama pun, khususnya agama Islam sudah dijelaskan bahwa perjudian pada dasarnya haram hukumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penulisan hukum mengenai permasalahan kasus perjudian yang meliputi faktor terjadinya tindak pidana perjudian, hambatan beserta solusinya mengenai penegakan hukum tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan serta meneliti tentang Putusan Nomor 7/PID.B/2021/PN PWD dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN GROBOGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2021/PN PWD)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.B/2021/PN PWD)?
2. Bagaimana hambatan-hambatan beserta solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arah dalam penelitian tersebut. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.B/2021/PN PWD).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan beserta solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat secara luas, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian menurut teoritis, diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya perjudian di Kabupaten Grobogan, serta menambah wawasan mengenai hambatan yang timbul ketika menangani perkara tersebut. Di lain sisi, juga menambah wawasan terhadap proses dan upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian, baik secara preventif maupun represif. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terhadap penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap

perbuatan terdakwa (Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd) ditinjau dari ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat luas agar memahami faktor-faktor terjadinya perjudian di Kabupaten Grobogan, maupun proses dan hambatan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian yang marak terjadi. Oleh sebab itu, dampak dari penelitian ini ditujukan kepada pembaca maupun masyarakat luas agar mampu menyikapi perkara perjudian ini dengan cara menahan diri dan menjauhi segala hal yang berkaitan dengan perjudian. Sehingga, secara tidak langsung mampu menekan kasus perjudian agar tidak melunjak, khususnya di Kabupaten Grobogan.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya tindakan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2. Tindak Pidana

⁸ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diunduh tanggal 12 Mei 2022, pukul 11.24 wib)

Suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

3. Perjudian

Perjudian merupakan kata dasar dari judi, yang berarti suatu permainan dengan menggunakan uang maupun barang berharga sebagai taruhan¹⁰. Sedangkan perjudian diartikan sebagai perbuatan yang merupakan kata kerja dari berjudi. Berjudi sendiri merupakan kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebak-an yang berdasarkan untung-untungan saja. Dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta berkali-kali lipat dari jumlah uang atau harta yang telah dipertaruhkan sebelumnya.¹¹

4. Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati. Di sebelah timur, berbatasan dengan

⁹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hal, 207.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/judi> (diakses tanggal 13 September 2021, pukul 20.44 wib)

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal, 367

Kabupaten Blora. Sedangkan di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur). Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Lalu di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak.

Secara geografis, Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua Pegunungan Kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya berupa daratan rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor utama dalam sebuah karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil kepenulisan tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan suatu prosedur tentang bagaimana menemukan, memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan.¹³ Penelitian hukum sebagai suatu proses

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan (diakses tanggal 14 September 2021, pukul 15.38 wib).

¹³ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, dan Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/PN-TB)”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, Vol. 1 No. 1 (November, 2015) hal. 3

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan penjelasan diatas, agar tercapainya sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.¹⁴

Yuridis digunakan untuk meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perjudian. Sedangkan sosiologis digunakan untuk meneliti bagaimana kondisi dan reaksi masyarakat yang terkait dengan tindak pidana perjudian yang ada di Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan melakukan observasi dan terjun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya kasus perjudian yang ada di Kabupaten Grobogan. Serta meneliti bagaimana hambatan-hambatan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian. Dalam penelitian ini, penulis

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hal 35

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal, 51

juga meneliti tentang kasus putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu kondisi atau permasalahan yang sedang berlangsung, kemudian dikaitkan dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan sekumpulan data mengenai objek penelitian yang kemudian diolah dan disusun berdasarkan teori yang ada untuk mendapatkan penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait guna memperoleh data dan informasi secara akurat dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa dokumen peraturan perundang-undangan, berbagai macam buku-buku, jurnal-

jurnal, maupun website yang berkaitan dengan subjek penelitian, yang selanjutnya dikumpulkan dan disusun guna sebagai data pendukung dari pada data primer. Adapun dokumen peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting dalam melakukan penelitian, karena dalam sebuah pengumpulan data tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan suatu penulisan. Maka dari itu, pemilihan metode penelitian ini harus cermat dan teliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan hukum ini meliputi :

1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur kepada para pihak yang terkait dengan penelitian. Metode wawancara ini bertujuan agar memperoleh data yang lebih konkrit dan utama dalam sebuah penelitian.

2) Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian secara langsung. Tujuan dari observasi ini yaitu agar mendapatkan suatu pengalaman dan pengetahuan yang sangat privat, dan terkadang sulit disampaikan secara lisan oleh responden dalam wawancara.

3) Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan menganalisa suatu informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam buku-buku, jurnal, dokumen, maupun website yang terkait dengan penelitian. Studi pustaka ini merupakan jenis data sekunder yang bertujuan untuk melengkapi suatu proses penelitian, yang tidak terdapat di dalam wawancara dan observasi. Dalam studi kepustakaan ini, sumber data yang diperoleh berasal dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Grobogan, dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, serta referensi buku dari sumber-sumber yang didapat.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian sesuai permasalahan yaitu di Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I B, yang

beralamat di Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kode Pos 58111.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dimana proses pengolahan datanya mengenai hasil penelitian tersebut berupa uraian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Yaitu berupa hasil wawancara dengan para pihak yang terkait, dari observasi lapangan, dan dari studi kepustakaan.

Alasan digunakannya metode analisis kualitatif dalam analisis penelitian ini yaitu, karena objek yang diteliti merupakan sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat. Yaitu berkaitan dengan maraknya kasus perjudian yang ada di Kabupaten Grobogan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara garis besar mengenai laporan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Dimana penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) Bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap bab ini memuat pembahasan yang berbeda-beda. Namun dari perbedaan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Berikut pembahasannya :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan dalam skripsi merupakan perluasan dari tujuan pustaka dalam penelitian. Perluasan tersebut dengan cara lebih spesifik menuangkan telaah pustaka tersebut dalam sub-sub bab dalam penelaahan pustaka. Dalam tinjauan pustaka harus ada sub bab khusus yang membahas tentang Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana, Tinjauan Umum Terhadap Perjudian, dan Tinjauan Umum Terhadap Pandangan Islam Mengenai Perjudian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan hambatan beserta solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, sehingga kesimpulan dapat dikatakan sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah setelah dibahas.

Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian, yang dibuat berdasarkan temuan data pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purwodadi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar menjadi suatu kenyataan.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering terjadi salah tafsir yang mana penegakan hukum seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana khususnya pada bidang represif. Namun pada kenyataannya, istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan

¹⁶ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal 15

dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

2. Penegakan Hukum Secara Subjektif dan Objektif

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hal 2

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 24

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai

¹⁹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diunduh tanggal 12 Mei 2022, pukul 11.24 wib)

keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘*the rule by law*’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁰

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah asing tentang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dan dalam literatur tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Sedangkan bagi pembuat undang-undang di Indonesia, menggunakan istilah perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang.²¹

Adapun istilah *Strafbaarfeit* berasal dari hukum pidana Belanda, dimana jika menurut literatur pidana Indonesia, dikenal dengan istilah delik. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.²²

²⁰ *Ibid*

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 18

²² *Ibid*, hal 18-19

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; serta *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga *Strafbaarfeit* atau delik, atau tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Perbuatan yang dapat dihukum, b) Perbuatan yang boleh dihukum, c) Peristiwa pidana, d) Pelanggaran pidana, e) Perbuatan pidana. Di Indonesia, penggunaan istilah *Strafbaarfeit* telah diubah dengan istilah “tindak pidana”, dan dipakai oleh para pembuat peraturan perundang-undangan dalam merumuskan suatu undang-undang.²³

Selain terdapat dalam Undang-Undang, para ahli hukum pun berusaha memberikan makna dan isi dari istilah *Strafbaarfeit* dalam merumuskan pendapat-pendapatnya. Namun karena begitu kompleksnya istilah *Strafbaarfeit*, sehingga dalam perumusan tersebut tidak ada kesesuaian pendapat dari para sarjana. Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* diartikan sebagai, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap kepatuhan hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴ Sedangkan menurut S. R. Sianturi, tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hal 64-65

²⁴ Amir Ilyas, *Op Cit*, hal 34

dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.²⁵

Dalam studi ilmu hukum, pembahasan tentang tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari pembahasan perbuatan jahat. Karena suatu perbuatan jahat dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu perbuatan jahat dalam sisi kriminologis dan perbuatan jahat dalam sisi hukum pidana. Berikut penjelasannya²⁶ :

- a. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis, merupakan perbuatan jahat yang diartikan sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkret terjadi dalam masyarakat. Yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar yang diakui dan hidup dalam masyarakat secara nyata.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, merupakan perbuatan jahat yang telah terumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut kesimpulan penulis, ketika akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, maka harus diputuskan terlebih dahulu perbuatan

²⁵ S. R. Sianturi, *Op Cit*, hal 211

²⁶ M. Rosid Kusnan, *Op Cit*, hal 26

apa saja yang terdapat dalam jenis-jenis tindak pidana tersebut. Karena dalam suatu perbuatan, bisa jadi perbuatan itu tidak dapat dipidana karena tidak ada aturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini seiring dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu menyatakan bahwa Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Isi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan istilah asas legalitas, atau biasa disebut dengan adagiumnya yaitu, “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”²⁷

Penggunaan istilah *Strafbaarfeit* dalam pembahasan hukum sebenarnya tidak terlalu menimbulkan persoalan yang rumit, asalkan dapat diketahui dengan pasti makna dan tujuan yang terkandung dalam istilah tersebut. Karena yang terpenting dalam pembahasan mengenai istilah *Strafbaarfeit* terletak pada isi dari pembahasan tersebut, apakah seiring atau tidak. Namun menurut penulis, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang paling banyak digunakan, utamanya digunakan oleh pembentuk undang-undang. Karena istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²⁷ Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hal 10

Secara umum, tindak pidana dikenal sebagai suatu perbuatan seseorang yang dilakukan secara melawan hukum yang didalamnya terdapat kesalahan, telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana, dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pembahasan tindak pidana, tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang menyertainya. Menurut Lamintang, unsur tindak pidana ada 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut penjelasannya²⁸ :

- a. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam diri pelaku, seperti niat dan tujuan pelaku. Selain itu, unsur subjektif ini meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dari suatu percobaan tindak pidana, macam-macam maksud yang terdapat dalam tindak pidana, dan perencanaan terlebih dahulu atas suatu tindak pidana.
- b. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mana suatu tindak pidana dilakukan. Seperti halnya sifat melanggar hukum, kualitas pelaku tindak pidana yang dilakukan, dan kausalitas atau hubungan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

²⁸ M. Rosid Kusnan, *Loc Cit*, hal 26-27

Menurut pandangan Moeljatno, *Strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana tersebut merupakan suatu perbuatan terlarang yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁹ Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa untuk terlaksananya tindak pidana, maka harus ada unsur-unsur yang menyertainya. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu³⁰ :

- a. Perbuatan seseorang
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dari beberapa unsur-unsur tindak pidana diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana secara umum yaitu :

- a. Terdapat perbuatan manusia

Adanya kehendak seseorang untuk bertindak, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Sehingga menimbulkan suatu sebab akibat disetiap tindakannya.

- b. Dapat dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan

Dalam peraturan tindak pidana, seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Namun apabila terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta. 2002, hal 72

³⁰ Sudarto, *Op Cit*, hal 72-73

tersebut, maka seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam aturan yang disangkakan kepadanya.

c. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan

Setiap perbuatan manusia pasti memiliki resiko yang harus ditanggungnya, karena pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang telah ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena adanya tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut, maka hendaknya terdapat “sikap batin” atau “kesalahan” yang dapat dicela, dan tidak patut dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berbicara tentang tindak pidana, maka tak luput dengan pembahasan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang sangat beragam dan terjadi dalam kehidupan masyarakat. KUHP sendiri telah membedakan jenis-jenis tindak pidana atas dasar-dasar tertentu. Diantaranya yaitu³¹ :

- a. Dilihat dari jenisnya, tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran

³¹ M. Rosid Kusnan, *Op Cit*, hal 28-32

Apabila dilihat dari susunan KUHP, maka diketahui bahwa KUHP telah membedakan jenis tindak pidana. Dimana tindak pidana kejahatann diatur dalam Buku II, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III. Kejahatan merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan tata hukum, meskipun undang-undang tidak menentukannya sebagai tindak pidana. Sementara itu, pelanggaran merupakan tindakan-tindakan yang baru diketahui sebagai tindak pidana setelah undang-undang menentukannya sebagai perbuatan yang melawan hukum.

- b. Dilihat dari cara perumusannya, dibagi menjadi delik formil dan delik materiil

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pelaku tanpa memerhatikan akibat hukum tersebut, dimana perbuatan tersebut benar-benar telah melanggar ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan tindak pidana materiil merupakan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga barangsiapa yang menimbulkan akibat dari tindakan terlarang itulah yang dipertanggungjawabkan.

- c. Tindak pidana dilihat dari kesengajaan untuk melakukannya, dibagi menjadi delik dolus dan culpa

Delik dolus merupakan delik yang dalam perumusannya memuat perbuatan kesengajaan. Misalnya yaitu larangan perjudian

yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. “Barang siapa tanpa mendapat izin: **Dengan sengaja** menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.” Sedangkan delik culpa merupakan delik yang dalam perumusannya memuat tindakan kealpaan/ketidaksengajaan. Misalnya yaitu tindakan kealpaan hingga menyebabkan matinya orang lain, diatur dalam Pasal 359 KUHP.

C. Tinjauan Umum Terhadap Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Seiring perkembangan zaman, manusia memiliki kebutuhan yang semakin beragam. Disamping kebutuhan primer yang harus dipenuhi, tak jarang kebutuhan sekunder pun harus terpenuhi juga. Fenomena sosial ini pun sering terjadi, sehingga menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dari banyaknya motif-motif tindak pidana. Tindak pidana yang pada umumnya terjadi di kalangan masyarakat yaitu berkaitan dengan motif ekonomi.

Pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif mengakibatkan setiap orang menghalalkan segala cara agar tercapainya sesuatu yang dikehendaki, sehingga menyebabkan munculnya suatu tindak pidana yang salah satunya yaitu perjudian. Perjudian merupakan suatu permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah kegiatan

yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebakkan berdasarkan untung-untungan, dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau harta yang berkali-kali lipat dari pada jumlah uang atau harta semula yang dipertaruhkan.³²

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur didalam KUHP, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.³³ Selain peraturan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian. Yaitu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Prinsip bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan akan menang dan mendapatkan keberuntungan dari permainan tersebut hanya bergantung kepada untung-untungan saja, juga apabila pemainnya lebih pandai atau terlatih, maka persentase

³² Poerwadarminta, *Loc Cit*

³³ Hanif Muhammad Rifa'i, Supanto, Budi Setiyanto, Kajian Tindak Pidana Perjudian Capjikia Yang Terjadi Di Wilayah Kota Surakarta Dalam Putusan Nomor 2/PID.B/2019/PN.SKT, *Recidive* Volume 9 No. 3, Sept. - Des. 2020, hal 230

keberuntungan itu bertambah besar. Main judi juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.

2. Macam-Macam Perjudian

Banyak sekali jenis-jenis perjudian yang marak terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat, sehingga merubah pemikiran masyarakat terhadap permainan judi apa yang nyaman dan cocok untuk dimainkan. Akan tetapi, macam-macam perjudian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Lebih tepatnya diatur dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (1), yaitu :

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-kiu.*
- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar Gelang, Lempar Uang (Coin), Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar

bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu domba/kambing, Pacu kuda, Karapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek.

- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, yaitu Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba/kambing.

Menurut Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa jenis-jenis perjudian, khususnya yang tercantum pada poin 3 (tiga) seperti Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba/kambing, dan sebagainya belum tentu dikatakan sebagai tindak pidana perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan tersebut berkaitan dengan upacara keagamaan, dan tidak memenuhi unsur-unsur perjudian.

3. Unsur-Unsur Perjudian

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Di dalam KUHP pun jelas bahwa terdapat 3 (tiga) buku yang diatur dalam KUHP, yaitu Buku Kesatu mengatur tentang Aturan Umum, diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 103. Buku Kedua mengatur tentang Kejahatan, diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488. Kemudian Buku Ketiga mengatur tentang Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489 sampai Pasal 569. Berdasarkan

penjabaran pasal diatas, maka tindak pidana perjudian masuk dalam kategori Kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua.

Dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP menjelaskan bahwa kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut yaitu berupa: Kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, diatur dalam Pasal 303. Serta Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Berikut penjelasannya:³⁴

a. Kejahatan Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Bermain Judi

Kejahatan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah

³⁴ Geraldly Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP), *Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016*, hal 31-32

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut, terdapat lima bentuk kejahatan tentang perjudian (*hazardspel*), yang diatur dalam ayat (1):³⁵

1. butir 1, terdapat dua bentuk kejahatan;
2. butir 2, terdapat dua bentuk kejahatan; dan
3. butir 3, terdapat satu bentuk kejahatan.

³⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal. 83

Sedangkan ayat (2) mengatur tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) mengatur tentang penjelasan permainan judi yang dijelaskan oleh ayat (1).

Dari kelima bentuk kejahatan perjudian yang diatur dalam Pasal 303, mengandung unsur tanpa izin. Alasan dirumuskannya unsur tanpa izin oleh pembentuk undang-undang yaitu, karena di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau instansi tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.³⁶

b. Menggunakan Kesempatan Berjudi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303

Kejahatan perjudian yang berdasarkan ketentuan diatas dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

a. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut

Pasal 303;

³⁶ Gerald Waney, *Op Cit.*, hal 32

b. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelnggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang sebelumnya berupa kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp 4.500,00, maka dinaikkan menjadi pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:³⁷

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994, hal. 191

1. Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. Melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

Sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana.

Dari penjelasan pasal perjudian diatas, maka ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai perjudian, yaitu:³⁸

a. Permainan/perlomban

Permainan yang dimainkan biasanya berupa permainan yang mengandung unsur perlombaan. Alasan diadakannya permainan ini hanya untuk bersenang-senang saja, atau untuk menghibur hati dengan mencari kesibukan disaat waktu luang. Jadi pada dasarnya para pelaku tidak harus ikut dalam permainan. Karena ada kemungkinan bahwa mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap sebuah permainan atau perlombaan yang sedang berlangsung.

b. Untung-untungan

³⁸ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 41

Untuk memenangkan suatu perlombaan atau permainan, maka tiap-tiap pemain lebih banyak menggunakan cara untung-untungan atau unsur spekulatif/kebetulan. Namun selain menggunakan cara untung-untungan, faktor kemenangan yang diraih oleh tiap-tiap pemain bisa dilakukan dengan cara kebiasaan atau kemahiran pemain yang sudah sangat terlatih.

c. Adanya Taruhan

Dalam sebuah permainan, biasanya terdapat suatu hadiah berupa taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain maupun pihak bandar, bisa dalam bentuk uang maupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, pasti ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian atau bukan.

D. Tinjauan Umum Terhadap Pandangan Islam Mengenai Perjudian

1. Dasar Hukum Islam Terhadap Perjudian

Perjudian dalam bahasa Arab disebut dengan *Maisir* (ميسر), dan mengandung beberapa artian, yaitu: lunak, keharusan, kaya, tunduk, gampang, mudah, membagi-bagi, dan lain-lain. Dari beberapa kandungan arti tersebut, penulis telah menjabarkannya dalam analisa berikut ini. Kata

maisir berasal dari kata *yasara* (يَسَرَ) yang artinya yaitu keharusan. Apabila ditafsir lebih lanjut yaitu, keharusan bagi siapa saja yang kalah dalam suatu permainan taruhan agar menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu, *maisir* berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya yaitu mudah. Apabila di analisa lebih jauh, maka permainan taruhan/judi merupakan tindakan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah dan tanpa susah payah untuk mendapatkannya.³⁹

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi sebagai segala bentuk permainan yang pasti ada bentuk menang-kalah. Pihak yang kalah harus menyerahkan sejumlah uang atau harta benda yang telah dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁴⁰ Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, menjelaskan bahwa judi merupakan suatu permainan yang terdapat unsur taruhan. Sedangkan definisi *maisir* menurut pengarang Al-Munjid yaitu, judi/*maisir* merupakan suatu permainan yang didalamnya terdapat unsur taruhan, yaitu siapa yang menang berhak menerima/mengambil sesuatu dari pihak yang kalah, entah itu berupa uang atau harta benda lainnya.⁴¹

³⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 1987, hal 24-25

⁴⁰ Reniati Sumanta, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hal 26-27

⁴¹ Ibrahim Hosen, *Op Cit*, hal 28-34

Efek samping yang langsung diterima oleh pemain judi yaitu apabila ia menang, maka ia akan mendapatkan hasil dari suatu taruhan yang dimainkannya. Mengingat sifat manusia yang begitu rakus, maka pemain yang menang tadi akan mengulangi perbuatannya untuk bermain judi lagi agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang pejudi tidak akan selamanya menang, pasti ia akan merasakan kekalahan juga. Dengan kalahnya taruhan, pejudi ini pasti akan main lagi untuk menutupi kekalahannya. Namun apabila ia kalah berkali-kali, maka uang maupun harta bendanya pasti lama-lama akan habis. Dengan habisnya uang yang dipakai untuk taruhan, maka tidak dapat dihindarkan lagi ia akan berbuat nekat dan bahkan berbuat kriminal seperti menipu, mencuri, atau bahkan membunuh agar bisa mendapatkan uang untuk bermain judi. Dengan demikian, perbuatan judi ini menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi dirinya dan bagi orang lain.

Dengan melihat begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat perjudian, maka diturunkanlah ayat Al-Quran yang mengingatkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam perjudian, karena perjudian merupakan perbuatan syaitan. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa penggunaan kata *maisir* disampaikan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219, dan Al-Maidah (5) ayat 90 sampai ayat 91. Ketiga ayat ini menjelaskan bahwa ada beberapa kebiasaan buruk yang pernah berkembang pada zaman Jahiliyyah, yaitu *khamar*, *al-maisir*,

al-anshab (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).⁴² Dari penjelasan ketiga ayat tersebut, sesungguhnya Al-Quran juga sekaligus menetapkan hukum bagi perbuatan yang terkandung dari ayat-ayat itu. Berikut Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 219, dan Al-Maidah (5) ayat 90 sampai ayat 91.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^{٤٢} وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَعْفَىٰ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Yas`alunaka 'anil-khamri wal-maisir, qul fihimā ismung kabīruw wa manafi'u lin-nāsi wa ismuhumā akbaru min-nafihimā, wa yas`alunaka māzā yunfiqun, qulil-'afw, kazālika yubayyinullāhu lakumul-āyāti la'allakum tatafakkarun

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah: 219)

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hal 1054

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
 مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ
 اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Yā ayyuhallażīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anşābu wal-azlāmu rijsum min 'amalisy-syaiṭāni fajtanibūhu la'allakum tuflihūn. Innamā yurīdusy-syaiṭānu ay yuqi'a bainakumul-'adāwata wal-bagḍā`a fil-khamri wal-maisiri wa yaşuddakum 'an żikrillāhi wa 'aniş-şalāti fa hal antum muntahūn.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Q.S. Al-Maidah: 90-91).

Dalam kandungan Surah Al-Baqarah ayat 219, status keharaman judi tidak begitu jelas. Karena pesan yang disampaikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 adalah perbandingan antara kebermanfaatan dan

kemudharatan daripada judi dan khamr. Namun dalam Surah Al-Maidah ayat 90, Allah Swt secara tegas menyatakan bahwa judi merupakan perbuatan keji dan dikategorikan sebagai perbuatan syaitan. Sedangkan alasan diharamkannya perjudian yaitu dijelaskan Allah Swt dalam ayat 91. Menjelaskan bahwa perjudian pada intinya merupakan perbuatan syaitan, dimana syaitan bermaksud hendak menimbulkan perselisihan dan konflik diantara manusia agar saling membenci. Serta syaitan bermaksud untuk menghalangi manusia agar lupa sembahyang dan mengingat Allah. Dari kandungan Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 telah dijelaskan bahwa judi merupakan perbuatan keji dan Islam sangat mengharamkan perjudian.

Dari ketiga ayat Al-Quran yang telah penulis sampaikan diatas, para ulama ahli tafsir menyimpulkan bahwa:⁴³

- a. Judi merupakan perbuatan keji yang dikategorikan sebagai perbuatan syaitan
- b. Judi merupakan perbuatan yang mendapat ganjaran dosa besar
- c. Judi sejajar dengan syirik
- d. Judi telah menciptakan rasa perselisihan dan kebencian di antara sesama manusia
- e. Judi menanamkan sifat malas berusaha

⁴³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ihtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal 298-299

f. Judi juga akan menjauhkan manusia dari Allah Swt.

Seorang pejudi pada akhirnya akan selalu disibukkan dengan urusan judinya, sehingga ia lupa terhadap kewajiban kepada Tuhannya, kewajiban terhadap dirinya, kewajiban terhadap keluarganya, dan kewajiban kepada bangsanya.⁴⁴ Seseorang yang telah kecanduan judi tidak hanya membawa dampak negatif pada dirinya sendiri, namun perbuatannya ini telah menciptakan pengaruh yang buruk pada lingkungan sekitarnya, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu:⁴⁵

- a. Merusak ekonomi keluarga
- b. Mengganggu keamanan masyarakat
- c. Menghilangkan motivasi semangat kerja
- d. Menimbulkan perselisihan dan kebencian di antara sesama manusia

Perjudian pada hakekatnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum. Serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena perbuatan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan sangat merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Maka dari itu, perlu diusahakan agar masyarakat mampu menyikapi hal tersebut dengan cara tidak terjerumus dalam perjudian. Karena sudah jelas bahwa

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*. Robbani Press, Jakarta, 2010, Cet. 9, hal 350-351

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 93

perjudian merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁴⁶

2. Posisi Perjudian Menurut Sistem Hukum Islam

Secara bahasa, jarimah bermakna dosa maupun durhaka. Larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam dengan sanksi *had* (khusus) atau ta'zir merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara' yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.⁴⁷ Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah bermakna sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah yaitu kata *jinayah*. Namun menurut kalangan *fuqaha* (ahli *fiqh*) istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Sedangkan arti kata *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁴⁸

Dalam kajian *fiqh jinayah* terdapat 3 (tiga) macam jarimah, yang masing-masing mempunyai arti yang berbeda, berikut penjelasannya: *Pertama*, jarimah *qisash* yaitu jarimah yang terdiri dari jarimah

⁴⁶ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* Tarsito, Bandung, 1990, hal 352-353

⁴⁷ Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia, *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015, hal 49

⁴⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 12

pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, jarimah hudud yaitu jarimah yang berkaitan dengan jarimah zina, jarimah *qadzif*, jarimah *syurb al-khamr*, jarimah *al-baghyu*, jarimah *al-riddah*, jarimah *al-sariqah*, dan jarimah *al-hirabah*. *Ketiga*, jarimah *ta'zir* yaitu semua jenis jarimah yang secara tegas tidak diatur dalam Al-Quran maupun Hadits. Segala macam teknis, aturan, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Jenis dari jarimah ini sangatlah banyak, tergantung dengan jenis kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam pribadi manusia.⁴⁹ Menurut ketiga jarimah yang telah penulis sampaikan diatas, maka ketentuan-ketentuan tindak pidana perjudian berdasarkan hukum Islam termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Tindak pidana perjudian dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* apabila setiap orang yang melakukan tindakan maksiat, tidak memiliki sanksi *had*, serta tidak ada kewajiban membayar *kafarat* maka termasuk kedaalam jarimah *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.⁵⁰

Jarimah *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara', namun hukuman tersebut dilimpahkan kepada ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah lah yang memiliki kewenangan dalam penentuan hukum. Dalam penentuan hukuman tersebut, pemerintah hanya menentukan hukumannya secara umum saja. Artinya, pembuat

⁴⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hal 3-4

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Loc Cit*

Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan besarnya hukuman, dari yang seringannya hingga yang sebesar-besarnya.⁵¹

Dalam ketentuan jarimah ta'zir, hakim memiliki kebebasan untuk memilih sanksi-sanksi yang disesuaikan dengan jarimah ta'zir serta kondisi pelaku. Dengan kata lain, hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Namun demikian, syara' (hukum Islam) menentang kepada hakim maupun penguasa apabila dalam menentukan tindak pidana dilakukan dengan setengah hati. Tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* (ketentuan) serta prinsip umum dari hukum Islam. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang lepas dari sanksi maupun hukuman.⁵² Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir harus berbeda dengan jarimah hudud atau diyat.⁵³

Jarimah ta'zir berlaku terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus memenuhi syarat agar dapat dikenai sanksi ta'zir. Syaratnya yaitu: berakal sehat. Tidak

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 19.

⁵² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, PT Karisma Ilmu, 2007, hal 100

⁵³ H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, Ed. I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal 465

membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setiap orang yang sengaja mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan, ataupun isyarat. Maka orang-orang tersebut harus dikenai sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁴

Ulama Zahiriyyah berpendapat bahwa anak di bawah umur, orang gila, serta orang yang kehilangan akal karena suatu alasan tertentu tidak dijatuhi sanksi hudud dan qishash. Meskipun orang-orang tersebut dikecualikan dari sanksi hudud dan qishash, namun mereka harus dikenai sanksi ta'zir. Karena dengan bagaimana pun mereka telah melakukan tindak pidana, maka ia harus diberi pelajaran agar berhenti mengganggu maupun merugikan orang lain. Mendidik mereka sama halnya dengan saling tolong menolong dalam kebaikan, menuntun mereka agar menjadi orang yang lebih baik lagi.⁵⁵

3. Unsur-Unsur Perjudian Menurut Pandangan Islam

Proses penetapan sanksi atas suatu pelanggaran haruslah diselidiki terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Jarimah terdapat unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah

⁵⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op Cit.*, hal 143

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *Op Cit.*, hal 227

unsur-unsur yang hanya terdapat dalam jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.⁵⁶

Unsur umum yang terdapat dalam Jarimah terbagi menjadi 3 (tiga) unsur yakni unsur formil, materiil dan moril. Berikut uraiannya:⁵⁷

- a. Unsur formil (*al-Rukn al-Syar'iy*) yaitu terdapat ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- b. Unsur materiil (*al-Rukn al-Madi*) yaitu terdapat tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
- c. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) yaitu pelakunya merupakan seorang mukallaf, dengan kata lain, orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sedangkan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus jarimah perjudian. Unsur tersebut yaitu:⁵⁸

- a. Adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia benar-benar telah turut serta dalam berjudi
- b. Terdapat uang atau harta benda yang dijadikan sebagai taruhan

⁵⁶ Lysa Angrayni, *Op Cit*, hal 50

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Abul A'la Almaududi, Skripsi: *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kriteria dan Ancaman Perjudian*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal 22-23

- c. Terdapat obyek yang dijadikan pelaku sebagai suatu perbuatan judi, misalnya judi dadu, *togel*, tebak angka, dsb.
- d. Terdapat unsur hubungan sebab akibat antar pejudi, sehingga terdapat pihak yang merasa dirugikan yaitu berupa kalah judi.

Menurut H.S. Muchlis, terdapat 2 (dua) unsur yang menjadi syarat khusus agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak perjudian. Yaitu:⁵⁹

- a. Harus ada 2 (dua) belah pihak yang bertaruh dan masing-masing pihak terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.
- b. Menang atau kalah, pihak yang menang berdasarkan tebakannya yang benar atau dengan kemahiran si pemain, akan dibayar oleh pihak yang kalah berdasarkan perjanjian atau kesepakatan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur judi yang penulis paparkan diatas, maka pada prinsipnya suatu permainan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak perjudian apabila dilakukan dengan cara berikut:⁶⁰

- a. Apabila hadiah tersebut disediakan oleh sponsor yang berasal dari pemerintah atau swasta dan diberikan kepada pemenang lomba atau permainan.

⁵⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam) Cet. 9*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996, hal 148

⁶⁰ Masjfuk Zuhdi, *Op Cit.*, hal 150

- b. Apabila hadiah tersebut merupakan hasil perjanjian dari salah satu pihak kepada pihak lain yang bertanding kepada lawannya dan berhasil mengalahkannya.
- c. Apabila hadiah tersebut disediakan oleh para peserta lomba dan mereka menyertakan *muhallil*, yaitu pihak ketiga yang bertugas untuk menghalalkan perjanjian lomba.

Contoh permainan yang menggunakan prinsip ini yaitu, permainan atau perlombaan olahraga pada umumnya yang bertanding dan dijamin oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada tim yang menang.⁶¹

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya dengan syarat hadiah yang diterima berasal dari pihak ketiga, seperti sponsor lomba. Maupun bersumber dari sebagian peserta lomba. Selain itu, balapan kuda, karapan sapi merupakan tradisi di daerah tertentu dan tujuan dilakukannya lomba tersebut adalah untuk melestarikan kebudayaan daerah. Dilain sisi, dengan adanya lomba balapan kuda maupun sapi, dapat mendorong pesertanya agar mempunyai keterampilan dan keberanian dalam menunggang kuda.⁶² Menunggang kuda merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW selain memanah dan berenang.

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*, hal 151

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Grobogan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian di Kabupaten Grobogan

Berbicara mengenai perjudian di Kabupaten Grobogan, rata-rata dari berbagai lapisan masyarakat menentang adanya perjudian. Dimana masyarakat menganggap bahwa perjudian merupakan suatu kejahatan, pelanggaran, maupun tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, prostitusi, maupun pembunuhan. Walaupun mendapatkan kecaman dari masyarakat, namun perjudian masih saja terjadi dan rata-rata perjudian dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti: sopir truk, kuli bangunan, maupun pengangguran.

Alasan-alasan yang timbul mengenai maraknya perjudian yang dilakukan oleh kalangan menengah kebawah adalah:⁶³

- a. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin beranggapan bahwa hasil dari usahanya tidak memastikan untuk memperoleh hasil yang seimbang, khususnya ragu dengan hari esoknya. Maka salah satu

⁶³ Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986

upaya agar mendapatkan keseimbangan perasaan adalah dengan bermain untung-untungan dan berjudi.

- b. Mereka beranggapan bahwa tidak mendapatkan jaminan berupa perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib maupun penguasa yang berkaitan dengan usahanya untuk kebutuhan sehari-hari, maka akhirnya mereka melakukan banyak tindakan alternatif lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan, misalnya dengan mencoba berjudi. Sehingga berkembang menjadi tabiat yang menyimpang, karena keadaan terpaksa yang dilakukannya, atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).
- c. Kebiasaan judi itu akhirnya berubah menjadi sarana untuk mengatasi kesulitan hidup sehari-hari, kemudian pola judi itu berkembang menjadi perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan berkali-kali hingga mengganggu kenyamanan orang lain (deviasi sekunder).

Perjudian yang terjadi di Kabupaten Grobogan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ada juga masyarakat yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap. Namun akibat pandemi yang terjadi 2 (dua) tahun yang lalu, mereka terkena dampak pandemi secara langsung, yaitu PHK. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka memilih jalan pintas agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yaitu dengan bermain judi. Berikut pengakuan dari beberapa pelaku judi yang telah penulis rangkum.

Menurut pengakuan salah seorang pelaku judi yang berinisial F, dia ketagihan berjudi sudah 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, disaat masa-masa pandemi. Karena pada dasarnya, Saudara F ini memiliki pekerjaan tetap di salah satu perusahaan di Kabupaten Grobogan. Namun ketika terjadi pandemi, Pemerintah segera memberlakukan PPKM secara masif dan besar-besaran, sehingga menyebabkan omset perusahaan menurun. Kemudian terjadi PHK di perusahaan tersebut, termasuk Saudara F ini. Dikarenakan pada waktu itu kebutuhan barang-barang pokok sangat tinggi, maka diambilah jalan singkat agar mendapatkan keuntungan yang cepat dan banyak agar kebutuhannya tercukupi, yaitu dengan berjudi.⁶⁴

Selama 1,5 (satu setengah) tahun bermain judi, Saudara F kira-kira telah mengeluarkan uang taruhan sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana judi yang dimainkan yaitu judi tebak skor. Keuntungan yang didapat dari bermain judi tebak skor yaitu, setiap pasang taruhan maka akan untung sekitar 5% (lima persen). Misalnya, ketika memasang taruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka keuntungan yang didapat adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan hasil segitu, sangat tipis sekali keuntungan yang didapat. Apalagi ketika salah menebak skor, maka semua uang taruhannya akan hangus. Saudara F ini sebenarnya ingin berhenti dari berjudi, namun dengan catatan sudah mendapatkan pekerjaan yang layak.

⁶⁴ Wawancara dengan Informan F di Kabupaten Grobogan, tanggal 17 Januari 2022

Pada dasarnya dia sudah melamar ke berbagai tempat, namun sering ditolak karena masih faktor pandemi juga.⁶⁵

Hal serupa juga dialami oleh pelaku judi yang berinisial J. Saudara J ini sebelumnya juga memiliki pekerjaan yang tetap di suatu pabrik. Namun ketika masa-masa pandemi, saudara J ini juga salah satu dari sekian banyaknya masyarakat yang terkena PHK. Dari dampak PHK tersebut, Saudara J tentu saja tidak mendapatkan penghasilan lagi. Sudah mendaftar pekerjaan di berbagai tempat namun masih saja ditolak. Dikarenakan pada waktu itu kebutuhan barang-barang pokok sangat tinggi, dan Saudara J ini tidak memiliki pemasukan lagi, maka diambilah jalan singkat untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan banyak agar kebutuhan tercukupi, yaitu dengan berjudi. Saudara J akhirnya menerima tawaran temannya untuk bermain judi kartu remi. Sebagian dari uang tabungannya digunakan untuk berjudi. Dimana uang taruhan yang sering dipasang berkisar antara puluhan hingga ratusan ribu. Sedangkan keuntungan yang didapat dari judi kartu remi ini yaitu bervariasi, tergantung taruhan dari pemain lainnya. Dengan keuntungan perminggunya, Saudara J bisa mencapai ratusan ribu. Sebenarnya Saudara J ingin berhenti berjudi, namun karena susahny mencari lowongan pekerjaan, maka berjudi menjadi alternatif dalam mencari uang.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Wawancara dengan Informan J di Kabupaten Grobogan, tanggal 18 Januari 2022

Lain halnya dengan Saudara T. Menurut pengakuannya, ia telah bermain judi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Karena sudah lama menganggur, maka ia mencoba mencari penghasilan yang instan. Kemudian ia mulai tertarik bermain judi ketika melihat temannya yang selalu mendapatkan *jackpot* saat bermain judi online. Dengan ajakan dari temannya, ia mencoba bermain dan selalu menang, hingga akhirnya keterusan bermain judi. Adapun judi yang selalu dimainkannya yaitu aplikasi judi online, seperti poker, dadu, maupun tebak nomor. Setiap kali bermain judi, ia selalu deposit kisaran Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana rata-rata keuntungan yang diperoleh ketika sekali deposit yaitu hampir mencapai jutaan rupiah. Pada dasarnya Saudara T ini ketika bermain judi dan sering menuai kekalahan, terbesit keinginan untuk berhenti. Namun disisi lain muncul keyakinan untuk mencoba lagi dengan harapan mendapatkan *jackpot* dan keuntungan yang lebih besar guna menutupi kekalahan kemarin-kemarin.⁶⁷

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi⁶⁸ menuturkan kepada penulis bahwa alasan susahny pemberantasan judi yaitu, setiap pelaku perjudian yang ditangkap rata-rata merupakan anggota atau para pengecer yang ketahuan “main curang”. Atasannya atau

⁶⁷ Wawancara dengan Informan T di Kabupaten Grobogan, tanggal 20 Januari 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Aldhytia K. Sudewa, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 17 November 2021

bandarnya sulit ditangkap karena dia mempunyai tameng/backing yang kuat. Yaitu dengan “mengamplopi” oknum polisi, maka selamat lah bandar tersebut.

Kemudian alasan lain yaitu, setiap bandar mempunyai jumlah anggota yang tetap jumlahnya, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti yang telah narasumber sampaikan diatas, setiap bandar katakanlah memiliki 5 (lima) anggota pengecer, maka bandar tersebut harus menjaga jumlah anggota tersebut, walaupun anggotanya sudah ganti. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Narasumber, yaitu misal di Kecamatan A terdapat bandar judi, dan bandar tersebut mempunyai 5 anggota. Kemudian pada suatu hari ada orang lain yang ingin bergabung dengan bandar tersebut, maka bandar tersebut harus “membuang” salah satu anggota pengecer yang dirasa tidak memberikan keuntungan yang banyak kepada bandar. Kemudian anggota pengecer yang sudah kuat dari segi finansialnya, maka tidak dapat tergantikan. Karena hasil usaha judinya lebih banyak dari anggota lain. Atau dengan kemungkinan lain, si pengecer ini bisa naik pangkat.⁶⁹ Kemudian penulis terbesit sebuah pertanyaan, apakah pengecer tersebut tidak lapor ke pihak berwajib agar menangkap bandar tersebut? Namun narasumber tidak tahu menahu mengapa pengecer yang tertangkap tersebut tidak mengadukan bandarnya ke pihak berwajib. Adapun tempat atau lokasi

⁶⁹ *Ibid*

terjadinya perjudian di Kabupaten Grobogan sebenarnya hampir menyeluruh. Terlebih lagi dengan adanya judi online, pelaku judi bisa memainkannya dimana pun dan kapan pun. Namun ada juga tempat-tempat yang rawan dan berpotensi terjadi perjudian di Kabupaten Grobogan, yaitu:⁷⁰ pasar, warung, terminal, maupun tempat keramaian seperti seseorang yang punya hajatan.

Berikut jenis-jenis perjudian yang telah penulis kumpulkan dari beberapa putusan hakim tentang perjudian yang terjadi di Kabupaten Grobogan sepanjang tahun 2021 kemarin:

Tabel 3.1 Jenis-Jenis Perjudian di Kabupaten Grobogan

No	Putusan Hakim	Ketentuan Pasal yang Dilanggar	Jenis Perjudian
1.	3/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
2.	7/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
3.	37/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
4.	38/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
5.	41/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
6.	44/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
7.	45/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
8.	53/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie
9.	56/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP	Dadu Kopyok
10.	59/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Cap Jie Kie

⁷⁰ *Ibid*

11.	63/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP	Kartu Remi Capsa Susun
12.	67/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP	Judi Kartu Domino
13.	69/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Judi Togel Hongkong
14.	73/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP	Togel Online Aplikasi NET TOTO
15.	82/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP	Cap Jie Kie
16.	91/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP	Cap Jie Kie
17.	97/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP	Cap Jie Kie
18.	178/Pid.B/2021/PN Pwd	Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP	Cap Jie Kie

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-purwodadi/kategori/perjudian-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 1 (satu) tahun kemarin, rata-rata masyarakat Kabupaten Grobogan menggemari judi jenis cap jie kie. Walaupun ada beberapa jenis perjudian lain seperti: judi kartu, dadu kopyok, serta judi togel. Kemudian dari putusan hakim tersebut, rata-rata ketentuan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menurut pendapat penulis, perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum, masih saja terjadi dan dilakukan oleh kalangan masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan singkat. Ada yang dilakukan dengan terang-terangan, ada juga yang dilakukan

dengan sembunyi-sembunyi. Yang dilakukan secara terbuka tersebut belum tentu dapat diberantas. Karena bisa jadi dia memiliki backingan agar usahanya bisa terus berjalan, seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber diatas. Hal inilah yang menyebabkan perjudian sulit dibasmi.

2. Kasus Posisi Perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd

Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus menggali, mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian kasus posisi dalam Perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd yang berkaitan dengan kasus tindak pidana perjudian jenis cap jie kie yang terjadi di Kabupaten Grobogan.

Nama lengkap : ASBD
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 31/17 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Doyong, Rt. 05 Rw. 04 Desa Kramat
Kec. Penawangan Kab. Grobogan

Agama : Islam
Pekerjan : Petani

Kronologis kasus Perkara Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd, bahwa terdakwa ASBD pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Doyong Rt. 05 Rw. 04 Desa Kramat Kec. Penawangan Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa sudah mulai berjualan nomor *cap jie kie* di rumahnya, dengan menyiapkan alat / sarana berupa kertas kupon merk Gunung Rejeki dan kertas kupon merk Arwana, kertas ramalan merk Gunung Rejeki, staples, spidol, dan bolpoin. Setelah penombok datang terdakwa kemudian menulis angka yang diinginkan penombok beserta sebasarnya uang taruhan ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, adapun nomor yang dapat dipilih penombok antara lain:

1 =	: Satu Hitam / Petik	1 X	: Satu Merah / Rojo
2 =	: Dua Hitam / Plompong	2 X	: Dua Merah / Dimpil
3 =	: Tiga Hitam / Gunung	3 X	: Tiga Merah / Sentir
4 =	: Empat Hitam / Sengkap	4 X	: Empat Merah / Sentun
5 =	: Lima Hitam / Kantong	5 X	: Lima Merah / Babi
6 =	: Enam Hitam / Kerok	6 X	: Enam Merah / Ningkrang

- Bahwa didalam permainan judi jenis cap jie kia ini, dalam sehari dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali bukaan atau keluaran pada jam-jam ganjil. Yaitu pada pukul 09.00 wib, Pukul 11.00 wib, Pukul 13.00 wib, pukul 15.00 wib, dan yang terakhir yaitu pada pukul 17.00 wib, selanjutnya untuk minimal pembelian nomor judi cap jie kia sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas.
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar dari Mat (DPO), dan terdakwa menyetorkan semua hasil penjualan nomor cap jie kia beserta rekapannya kepada Mat (DPO), kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor cap jie kia.
- Selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, dan apabila kalah uang taruhan tersebut menjadi miliknya bandar.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib, ketika terdakwa sedang menunggu penombok, tiba-tiba datang

petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel kertas ramalan merk “Gunung Rejeki”
 - 2) 1 (satu) bendel kertas rekapan hasil penjualan K-1. K-2. K-3, K-4
 - 3) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang masih kosong
 - 4) 1 (satu) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang sudah terisi nomor
 - 5) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
 - 6) 4 (empat) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
 - 7) 2 (dua) buah spidol warna hitam dan merah
 - 8) 1 (satu) buah bolpoin merk “Kenk”
 - 9) 1 (satu) buah staples merk “Kenko”
 - 10) 1 (satu) buah toples warna coklat
 - 11) Uang sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa berjualan nomor judi jenis cap jie kia bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yaitu barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya (10) sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum yang memuat tentang keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, serta beberapa barang bukti.

a) Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah

1) Saksi Haryono, SH., Bin Kusnan (Alm), menyatakan:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa perjudian jenis *cap jie kie* tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Doyong, Rt 05/04, Desa Kramat, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan.
- Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa mulai berjualan judi jenis *cap jie kie* dengan menggunakan alat / sarana yang berupa Kertas Kupon Merk Gunung Rejeki dan Arwana, Kertas Ramalan Merk Gunung Rejeki, Staples, Spidol, dan Bolpoin, selanjutnya setelah ada

pembeli/penombok judi datang ke rumahnya, maka terdakwa sebagai penjual/penambang menulis angka yang diinginkan penombok ke dalam kupon yang sudah disiapkan. Kemudian sekira pukul 09.45 WIB hasil penjualan nomor judi jenis *cap jie kie* tersebut disetorkan kepada orang yang mengaku bernama Mat (DPO) tersebut. Kemudian pada jam 09.05 WIB orang yang mengaku bernama Mat (DPO) tersebut memberitahu keluaran angka kepada terdakwa selaku penjual, dan apabila penombok ada yang mendapatkan angka yang diinginkan keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila angka yang diinginkan penombok tidak keluar, maka uang akan menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian jenis *cap jie kie* tersebut setiap harinya terdapat 5 (lima) kali bukaan nomor, yaitu K-1 pukul 09.00 WIB, K-2 pukul 11.00 WIB, K-3 pukul 13.00 WIB, K-4 pukul 15.00 WIB, dan K-5 pukul 17.00 WIB. Sedangkan upah yang didapat terdakwa dalam penjualan judi ini sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualannya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Maret Agus Widodo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di

rumahnya di Dsn. Doyong, Rt 05/04, Desa Kramat, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2) Saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo (Alm) menyatakan:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa perjudian jenis *cap jie kie* tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Doyong, Rt 05/04, Desa Kramat, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan.
- Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa mulai berjualan judi jenis *cap jie kie* dengan menggunakan alat / sarana yang berupa Kertas Kupon Merk Gunung Rejeki dan Arwana, Kertas Ramalan Merk Gunung Rejeki, Staples, Spidol, dan Bolpoin, selanjutnya setelah ada pembeli/penombok judi datang ke rumahnya, maka terdakwa sebagai penjual/penambang menulis angka yang diinginkan penombok ke dalam kupon yang sudah disiapkan. Kemudian sekira pukul 09.45 WIB hasil penjualan nomor judi jenis *cap jie kie* tersebut disetorkan kepada orang yang mengaku bernama Mat (DPO) tersebut. Kemudian pada jam 09.05 WIB orang

yang mengaku bernama Mat (DPO) tersebut memberitahu keluaran angka kepada terdakwa selaku penjual, dan apabila penombok ada yang mendapatkan angka yang diinginkan keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila angka yang diinginkan penombok tidak keluar, maka uang akan menjadi milik bandar.

- Bahwa perjudian jenis cap jie kie tersebut setiap harinya terdapat 5 (lima) kali bukaan nomor, yaitu K-1 pukul 09.00 WIB, K-2 pukul 11.00 WIB, K-3 pukul 13.00 WIB, K-4 pukul 15.00 WIB, dan K-5 pukul 17.00 WIB. Sedangkan upah yang didapat terdakwa dalam berjualan judi ini sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualannya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Haryono. SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya di Dsn. Doyong, Rt 05/04, Desa Kramat, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

b) Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa sudah mulai berjualan nomor *cap jie kie* di rumahnya, dengan menyiapkan alat / sarana berupa kertas kupon merk Gunung Rejeki dan kertas kupon Arwana, kertas ramalan merk Gunung Rejeki, staples, spidol, dan bolpoin. Setelah penombok datang terdakwa kemudian menulis angka yang diinginkan penombok beserta sebasarnya uang taruhan ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, nomor yang dapat dipilih penombok antara lain:

1 = : Satu Hitam / Petik	1 X : Satu Merah / Rojo
2 = : Dua Hitam / Plompong	2 X : Dua Merah / Dimpil
3 = : Tiga Hitam / Gunung	3 X : Tiga Merah / Sentir
4 = : Empat Hitam / Sengkap	4 X : Empat Merah / Sentun
5 = : Lima Hitam / Kantong	5 X : Lima Merah / Babi
6 = : Enam Hitam / Kerok	6 X : Enam Merah / Ningkrang

- Bahwa didalam permainan judi jenis cap jie kia ini, dalam sehari dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali bukaan atau keluaran pada jam-jam ganjil. Yaitu pada pukul 09.00 wib, Pukul 11.00 wib, Pukul 13.00 wib, pukul 15.00 wib, dan yang terakhir yaitu pada pukul 17.00 wib, selanjutnya untuk minimal pembelian nomor

judi cap jie kia sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas.

- Bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar dari Mat (DPO), dan terdakwa menyetorkan semua hasil penjualan nomor cap jie kia beserta rekapannya kepada Mat (DPO), kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor cap jie kia.
- Selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, dan apabila kalah uang taruhan tersebut menjadi miliknya bandar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang menunggu para penombok, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

c) Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1) 1 (satu) bendel kertas ramalan merk “Gunung Rejeki”
- 2) 1 (satu) bendel kertas rekapan hasil penjualan K-1. K-2. K-3, K-4

- 3) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang masih kosong
- 4) 1 (satu) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang sudah terisi nomor
- 5) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
- 6) 4 (empat) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
- 7) 2 (dua) buah spidol warna hitam dan merah
- 8) 1 (satu) buah bolpoin merk “Kenk”
- 9) 1 (satu) buah staples merk “Kenko”
- 10) 1 (satu) buah toples warna coklat
- 11) Uang sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa sudah mulai berjualan nomor *cap jie kie* di rumahnya, dengan menyiapkan alat / sarana berupa kertas kupon merk Gunung Rejeki dan kertas kupon Arwana, kertas ramalan merk Gunung Rejeki, staples, spidol, dan bolpoin. Setelah penombok datang terdakwa kemudian menulis angka yang diinginkan penombok beserta

sebasarnya uang taruhan ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan.

- Bahwa didalam permainan judi jenis cap jie kia ini, dalam sehari dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali bukaan atau keluaran pada jam-jam ganjil. Yaitu pada pukul 09.00 wib, Pukul 11.00 wib, Pukul 13.00 wib, pukul 15.00 wib, dan yang terakhir yaitu pada pukul 17.00 wib, selanjutnya untuk minimal pembelian nomor judi cap jie kia sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas.
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar dari Mat (DPO), dan terdakwa menyetorkan semua hasil penjualan nomor cap jie kia beserta rekapannya kepada Mat (DPO), kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor cap jie kia.
- Selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, dan apabila kalah uang taruhan tersebut menjadi miliknya bandar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang menunggu para penombok, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perjudian Terkait Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd

Suatu aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam hal ini perjudian, apakah diputus ringan atau bahkan memberatkan adalah, dilihat dari mata pencaharian terdakwa, serta seberapa lama terdakwa telah berjudi/menjalankan usaha judi. Tolok ukur lamanya seseorang berkecimpung dalam dunia perjudian yaitu sudah melebihi 1 (satu) tahun. Apabila diputus ringan, maka terdakwa melakukan perjudian tersebut belum lama, atau belum lebih dari 1 (satu) tahun, serta terdakwa melakukannya hanya karena coba-coba. Kemudian dilihat juga dari latar belakangnya, apakah usaha judi ini merupakan pekerjaan utamanya atau hanya sampingan. Apabila dia baru memulai usaha ini 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan/belum sampai 1 (tahun), dan latar belakangnya merupakan seorang kuli bangunan, supir proyek, atau pekerjaan musiman, maka pekaku akan diputus ringan. Sedangkan apabila diputus berat, maka sudah dipastikan bahwa terdakwa ini telah lama berkecimpung dalam usaha perjudian selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Kemudian pekerjaan utamanya yaitu usaha judi, dan tidak memiliki usaha lain. Sehingga sumber pendapatannya hanya dari usaha tersebut.⁷¹

Namun yang menarik adalah, selalu saja ada terdakwa yang tidak mengakui bahwa usaha judinya tersebut merupakan salah satu sumber pendapatannya. Disini Narasumber memberi contoh, yaitu terdakwa menjelaskan bahwa mata pencahariannya adalah pedagang, atau petani. Namun disisi lain, dia kerja sambilan berupa usaha judi yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih. Maka sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa ini telah menjadikan perjudian sebagai mata pencahariannya, karena sudah lama berkecimpung dalam usaha perjudian dan sudah menikmati hasil daripada usahanya tersebut. Walaupun pekerjaan utamanya yaitu bukan pengecer, melainkan pedagang/petani atau pekerjaan lain.⁷²

Pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd, ASBD telah terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana perbuatannya yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, menyatakan bahwa *“barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli*

⁷¹ Wawancara dengan Aldhytia K. Sudewa, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 17 November 2021

⁷² Wawancara dengan Aldhytia K. Sudewa, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 17 November 2021

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur **Barang Siapa**

Makna dari kata “**barang siapa**” dalam KUHP dimaksudkan kepada setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dari makna kata “**barang siapa**” diatas, maka yang diajukan dalam persidangan mengenai perkara ini adalah seseorang yang berinisial ASBD dengan identitasnya yang telah dijabarkan dalam Surat Dakwaan sebagaimana tertera di awal surat tuntutan pidana ini, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, dari Penyidik, serta perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim. Dimana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah dicermati dengan

seksama oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkan identitas jati dirinya. Maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah terdakwa ASBD sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menimbang bahwa terdakwa ASBD merupakan subjek hukum dimana tindakannya dapat menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan demikian, unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b) Unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada di persidangan maka ditemukan fakta bahwa Permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang bahwa pada hari Kamis. 22 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sudah mulai berjualan nomor *cap jie kie* di rumahnya, dengan menyiapkan alat/sarana berupa kertas kupon merk Gunung Rejeki dan kertas kupon merk Arwana, kertas ramalan merk Gunung Rejeki, serta beberapa alat tulis kantor seperti staples, spidol, dan bolpoin. Beberapa saat kemudian datanglah penombok, yaitu orang yang ingin bermain judi di tempatnya terdakwa. Setelah penombok datang, terdakwa kemudian menulis angka yang diinginkan penombok beserta sebasarnya uang taruhan yang dipasang oleh penombok. Dimana untuk minimal pembelian nomor judi *cap jie kie* sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan maksimalnya tidak terbatas.

Kemudian uang dari penombok tadi yang ditaruhkan, dimasukkan ke dalam kupon yang telah disiapkan oleh terdakwa, beserta angka yang dipilih penombok. Setelah itu, penombok tinggal menunggu saja pengumuman di jam-jam tertentu. Dimana dalam permainan judi *cap jie kie* ini, dalam sehari dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali bukaan atau keluaran pada jam-jam ganjil. Yaitu pada pukul 09.00 WIB, Pukul 11.00 WIB, Pukul 13.00 WIB, pukul 15.00 WIB, dan yang terakhir yaitu pada pukul 17.00 WIB. Adapun nomor-nomor yang dapat dipilih penombok yaitu:

1 =	: Satu Hitam / Petik	1 X	: Satu Merah / Rojo
2 =	: Dua Hitam / Plompong	2 X	: Dua Merah / Dimpil
3 =	: Tiga Hitam / Gunung	3 X	: Tiga Merah / Sentir
4 =	: Empat Hitam / Sengkap	4 X	: Empat Merah / Sentun
5 =	: Lima Hitam / Kantong	5 X	: Lima Merah / Babi
6 =	: Enam Hitam / Kerok	6 X	: Enam Merah / Ningkrang

Terdakwa ASBD dapat mengetahui nomor *cap jie kie* yang keluar dari Mat, dimana Mat ini masih buron dan dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Dari Mat (DPO) inilah, terdakwa menyetorkan semua hasil penjualan nomor *cap jie kie* beserta rekapannya kepada Mat (DPO), kemudian dari hasil penjualan nomor *cap jie kie* tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen). Apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Dimana Mat (DPO) juga yang memberikan uang hasil taruhan agar dibagi-bagikan kepada penombok yang menang. Dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar, dengan kata lain kalah, maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

Kemudian pada hari yang sama tepatnya pada pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang menunggu para penombok, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Dari pertimbangan unsur ini, maka terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau masyarakat umum untuk bermain judi. Disini tidak perlu dijelaskan bahwa perjudian itu dilakukan di tempat umum atau untuk umum. Meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin.

Dengan demikian, unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Selain aspek yuridis diatas, hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain agar bisa menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa. Aspek-aspek tersebut yaitu, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan, serta faktor edukatif dan agamis/religius. Dari semua aspek tersebut pada dasarnya berkaitan dengan latar belakang

terdakwa tinggal dan dibesarkan. Dengan adanya aspek latar belakang sosial terdakwa, maka hakim dapat mempertimbangkan requisitoir Penuntut Umum. Dimana isi dari surat tuntutan yaitu meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya.

Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apakah permintaan dari penuntut umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan lain diluar aspek yuridis agar bisa mempertimbangkan surat tuntutan dari penuntut umum. Yaitu aspek latar belakang sosial terdakwa yang berkaitan dengan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan, serta faktor edukatif dan agamis/religius. Berikut penjelasannya:

a) Aspek kejiwaan/psikologis

Menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak menderita suatu gangguan kejiwaan maupun depresi mental. Hal ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa bahwa setiap pertanyaan dari Majelis, terdakwa mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas dan meyakinkan.

b) Aspek lingkungan sosial

Dengan melihat dan menganalisis lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan serta lingkungan pekerjaan terdakwa yang berprofesi sebagai petani, maka jelaslah bahwa sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa.

c) Aspek pendidikan/edukatif

Dengan melihat dan menganalisis dari aspek edukatif terdakwa, dimana terdakwa juga sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama serta merupakan tindak pidana. Apalagi jika dihubungkan dengan lingkungan sosial dimana terdakwa tinggal di lingkungan yang religius/agamis, maka jelaslah sudah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa.

Apabila dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu bukanlah sebuah pembalasan, melainkan sebagai upaya preventif dan represif. Atau dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, namun bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta

menyadarkan terdakwa atas perbuatannya, dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya melalui penjatuhan sanksi pidana. Disamping itu, pemedanaan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat lain bahwa suatu tindakan yang merugikan masyarakat, maka akan mendapatkan hukuman.

Berdasarkan aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan, serta dengan memperhatikan faktor edukatif dan agamis/religius terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 8 (delapan) bulan penjara menurut hemat majelis dirasakan cukup berat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sedangkan dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel kertas ramalan merk “Gunung Rejeki”
- 2) 1 (satu) bendel kertas rekapan hasil penjualan K-1. K-2. K-3, K-4
- 3) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang masih kosong

- 4) 1 (satu) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang sudah terisi nomor
- 5) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
- 6) 4 (empat) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
- 7) 2 (dua) buah spidol warna hitam dan merah
- 8) 1 (satu) buah bolpoin merk “Kenk”
- 9) 1 (satu) buah staples merk “Kenko”
- 10) 1 (satu) buah toples warna coklat

Dimana semua barangnya telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela
 - b. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

2) Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa di persidangan bersikap sopan, mengakui dengan terus terang, dan menyesali perbuatannya
- b. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Dengan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusannya yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa ASBD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Perjudian”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
- e. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel kertas ramalan merk “Gunung Rejeki”
 - 2) 1 (satu) bendel kertas rekapan hasil penjualan K-1. K-2. K-3, K-

- 3) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang masih kosong
 - 4) 1 (satu) bendel kertas kupon merk “Gunung Rejeki” yang sudah terisi nomor
 - 5) 2 (dua) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
 - 6) 4 (empat) bendel kertas kupon merk “Arwana” yang sudah terisi nomor
 - 7) 2 (dua) buah spidol warna hitam dan merah
 - 8) 1 (satu) buah bolpoin merk “Kenk”
 - 9) 1 (satu) buah staples merk “Kenko”
 - 10) 1 (satu) buah toples warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 11) Uang sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Analisa Penulis

Bahwa perkara perjudian Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, sistem penyelesaian acara persidangan perkara pidana dilakukan dengan Acara Biasa. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 152 sampai Pasal 182 KUHAP. Adapun persidangan dengan

acara biasa, merupakan persidangan dan atau pemeriksaan perkara yang dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan yang memerlukan kesaksian, pembuktian, dan analisa dari pada unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan atas tindak pidana secara formil dan materil.⁷³

Dari perkara perjudian Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd tersebut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan acara biasa telah terpenuhi. Serta unsur-unsur pasal yang diterapkan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjudian Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perjudian tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam penyelesaian perkara perjudian Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain itu, penulis juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Karena perjudian yang dilakukan terdakwa merupakan judi cap jie kie yang omsetnya relatif kecil, dan terdakwa dalam hal ini bukanlah bandar judi, namun hanya pengecer saja. Disisi lain,

⁷³ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana Edisi Kedua*, Unissula Press, Semarang, 2021, hal 4

terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum. Sehingga pertimbangan tersebut menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang tercela, dan perbuatannya dapat meresahkan masyarakat. Sehingga dari pertimbangan tersebut, menjadi hal-hal yang memberatkan terdakwa.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Grobogan

Pada umumnya tindak pidana perjudian masih terasa sulit untuk dibasmi, karena adanya faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perjudian, dan adanya backingan dari oknum tertentu. Disisi lain, juga membutuhkan waktu yang lama agar perjudian benar-benar bersih dari kehidupan masyarakat. berikut hambatan-hambatan dalam penanggulangan perkara perjudian yang terjadi di Kabupaten Grobogan:⁷⁴

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang melatarbelakangi maraknya perjudian yang terjadi di Kabupaten Grobogan disebabkan karena faktor ekonomi, dan diperburuk dengan susahny mencari pekerjaan. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi akibat *covid-19* yang terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Sehingga terjadi PPKM di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di

⁷⁴ Wawancara dengan Aldhytia K. Sudewa, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 17 November 2021

Kabupaten Grobogan. Imbas dari pemberlakuan PPKM tersebut adalah menurunnya omset suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut merugi. Agar tidak semakin merugi, maka perusahaan melakukan PHK kepada karyawan-karyawannya. Akibat dari PHK tersebut, maka jumlah pengangguran meningkat secara drastis. Orang-orang yang terkena PHK tersebut semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena selain tidak mempunyai pemasukan lagi, harga-harga kebutuhan sehari-hari perlahan-lahan naik. Hingga akhirnya mereka mencari jalan pintas yang aman agar mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya.

2. Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Masih Kurang

Tindak pidana perjudian ini sudah sangat marak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Entah itu perjudian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terbuka. Hal ini dikarenakan sikap masyarakat yang apatis terhadap perjudian. Bahkan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar lokasi perjudian pun acuh tak acuh dengan kegiatan tersebut dan menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan kegiatan yang wajar, serta telah dianggap sebagai suatu kebiasaan. Dimana kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, serta tingkat kepedulian dan keterbukaan masyarakat masih sangat kurang. Karena sebagian besar masyarakat memandang bahwa perjudian bukan suatu hal yang melanggar hukum.

Dengan demikian, rawan terjadi lonjakan kasus perjudian karena minimnya pengetahuan hukum dalam masyarakat.

3. Adanya Backing/Tameng dari Oknum Tertentu

Backing atau yang biasa dikenal dengan istilah dukungan sangat mempengaruhi keberlangsungan aparat penegak hukum dalam membasmi tindak pidana perjudian yang berada di wilayah tertentu. Dimana sang bandar judi tersebut harus mencari oknum tertentu agar usahanya lancar, biasanya oknum tersebut dari kepolisian. Kemudian setelah menemukan oknum polisi yang dirasa mau bekerja sama, maka sang bandar tersebut membayar polisi tersebut agar usaha judinya lancar. Dengan adanya backing dari oknum tertentu, mengakibatkan ketidakpastian informasi yang berkaitan dengan perjudian. Sehingga sangat berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian. Dengan demikian, selama ini yang sering ditangkap bukanlah bandar judi, namun hanyalah anggota pengecer yang ketahuan “main curang” dalam menjalankan usaha judinya. Karena sang bandar judi ini telah bersekongkol dengan oknum polisi tertentu.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti terhadap permasalahan yang ada, maka pada bagian yang terakhir penulisan hukum ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan beserta saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan penelitian secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Grobogan

Pada dasarnya, faktor utama yang melandasi mereka bermain judi yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa informan yang telah penulis wawancarai. Karena tidak mempunyai pekerjaan dan sulitnya mendaftar pekerjaan karena kondisi sedang pandemi, ditambah kebutuhan hidup yang semakin naik, maka mereka terpaksa mencari alternatif lain dengan bermain judi. Dengan bermodalkan uang tabungan sebagai taruhannya.

Selain faktor diatas, faktor lain yang melatarbelakangi susahny memberantas perjudian di Kabupaten Grobogan yaitu karena adanya backingan dari oknum tertentu. Dimana pelaku yang sering ditangkap oleh

pihak berwajib hanyalah anggota pengecer saja. Anggota pengecer yang sering ditangkap yaitu anggota yang ketahuan “main curang”. Sedangkan bandar judi atau atasan pengecer tersebut susah ditangkap karena dia mempunyai backingan dari oknum tertentu, misal polisi. Dengan membayar oknum polisi tertentu, maka posisinya akan terjamin dan bebas menjalankan usaha judinya.

Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian perkara perjudian ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dimana penyelesaian perkara ini menggunakan persidangan dengan acara biasa. Lebih lanjut lagi, ASBD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Pada intinya ASBD ini dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi, beberapa barang bukti, serta keterangan terdakwa. Adapun saksi-saksi tersebut yaitu Saksi Haryono, SH., Bin Kusnan (Alm) dan Saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo (Alm). Sedangkan beberapa barang bukti yang disita yaitu beberapa bendel kertas kupon ramalan dengan merk tertentu dan beberapa alat tulis kantor, dimana semua barangnya dirampas untuk dimusnahkan. Serta uang tunai sebesar Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang selanjutnya uang tersebut dirampas untuk negara. Berdasarkan berbagai aspek-aspek

pertimbangan hakim, maka majelis memutuskan bahwa terdakwa ASBD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Perjudian, dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Grobogan

a) Faktor Ekonomi

Dari pengakuan beberapa pelaku judi diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi maraknya perjudian yang terjadi di Kabupaten Grobogan disebabkan karena faktor ekonomi, dan diperburuk dengan susahny mencari pekerjaan. Apalagi ditambah dengan PHK massal akibat dari kondisi pandemi *covid-19* yang terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.

b) Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Masih Kurang

Masyarakat masih memandang bahwa perjudian merupakan suatu kebiasaan yang bukan merupakan tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, serta tingkat kepedulian dan keterbukaan masyarakat masih sangat kurang. Dengan demikian, rawan terjadi lonjakan kasus perjudian karena minimnya pengetahuan hukum dalam masyarakat.

c) Adanya Backing/Tameng dari Oknum Tertentu

Dengan adanya backingan yang dimiliki oleh seorang bandar judi, maka hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pihak berwajib dalam memberantas tindak pidana perjudian. Dengan adanya backingan dari oknum tertentu, misal dari pihak kepolisian, maka akan menimbulkan ketidakpastian informasi tentang tindak pidana perjudian. Sehingga bandar judi ini tetap aman dalam menjalankan bisnisnya.

B. Saran

Berikut saran yang berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam penegakan tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan:

1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Membuka Pelatihan Kerja

Pemerintah Kabupaten Grobogan seharusnya memberikan kesempatan kepada para pengangguran agar mendapatkan pekerjaan yang layak dengan cara membuka pelatihan kerja dan menyaring pengangguran sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan bekal pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mendaftar pekerjaan atau malah digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

2. Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Untuk menimbulkan kesadaran mengenai peran pentingnya masyarakat dalam penegakan hukum, maka dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang penegakan hukum, khususnya tentang perjudian. Sosialisasi tersebut misalnya seperti pemberian informasi, pemahaman, dan masukan kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi

hukum, maka harapannya adalah masyarakat sudah mulai sadar terhadap penegakan hukum. Sehingga mampu berperan aktif dalam penegakan hukum.

3. Memberantas Oknum yang Menjadi Backing Bandar

Pimpinan aparat penegak hukum harus melacak dan berani mengambil tindakan tegas kepada anggota-anggotanya apabila terbukti terlibat atau menjadi backing bandar judi. Misalnya dengan menerapkan sanksi disiplin, di mutasi, atau bahkan diberhentikan secara tidak hormat apabila dampaknya sudah menimbulkan keresahan kepada masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar backing dari oknum aparat keamanan dapat dibasmi, serta agar menimbulkan efek jera bagi anggota aparat keamanan lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Al-Hadits

Surah Al-Baqarah (2) ayat 219

Surah Al-Maidah (5) ayat 90 sampai ayat 91

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, PT Karisma Ilmu, Bogor, 2007

Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana Edisi Kedua*, Unissula Press, Semarang, 2021

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1990

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, Ed. I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 1987
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013
- Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam) Cet. 9*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983
- Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986
- Muhamad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid Cet. 9*, Robbani Press, Jakarta, 2010

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 303 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

D. Jurnal

Asrul Azis, Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012

Geraldly Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP), *Lex Crimen*, Vol. V/No. 3/Mar/2016

Hanif Muhammad Rifa'i, dkk, Kajian Tindak Pidana Perjudian Capjikia Yang Terjadi Di Wilayah Kota Surakarta Dalam Putusan Nomor 2/PID.B/2019/PN.SKT, *Recidive* Volume 9 No. 3, Sept. - Des. 2020

Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia, *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015

Putri Ayu Trisnawati, dkk, Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), 2015

E. Wawancara

Wawancara dengan Aldhytia K. Sudewa, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 17 November 2021

Wawancara dengan Informan F di Kabupaten Grobogan, tanggal 17 Januari 2022

Wawancara dengan Informan J di Kabupaten Grobogan, tanggal 18 Januari 2022

Wawancara dengan Informan T di Kabupaten Grobogan, tanggal 20 Januari 2022

F. Skripsi

Abul A'la Almaududi, Skripsi: *Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kriteria dan Ancaman Perjudian*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009

Reniaty Sumanta, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

G. Internet

Direktori Putusan MA. *Putusan Hakim PN Purwodadi tahun 2021 Kategori Perjudian*. Diakses tanggal 20 Januari 2022, pukul 11.13 wib. Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-purwodadi/kategori/perjudian-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>

KBBI Online. *Pengertian judi*. Diakses tanggal 13 September 2021, pukul 20.44 wib. Dari <https://kbbi.web.id/judi>

Makalah Penegakan Hukum Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Diunduh tanggal 12 Mei 2022, pukul 11.24 wib. Dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Suara Jatim. *Judi Online Ramai Selama Pandemi, Omzet Billy Sampai Rp 90 Juta Sebulan* (2020). Diakses tanggal 03 September 2021, pukul 09.45 wib. Dari <https://jatim.suara.com/read/2020/09/22/172656/judi-online-ramai-selama-pandemi-omzet-billy-sampai-rp-90-juta-sebulan?page=all>

Wikipedia. *Kabupaten Grobogan*. Diakses tanggal 14 September 2021, pukul 15.38 wib. Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan